

Pemberdayaan Komunitas UMKM Melalui Pengenalan Dan Sosialisasi Digitalisasi Sistem Perpajakan Coretax Di Kota Tegal

Hari Tri Wibowo¹, Siti Marwati¹, Mahardian Mustiko Nugroho¹, Asmannisa Rahmawati¹, Nabila Qotrunnada¹, Marcos Lafu Caunan¹, Hari Tripanto Silitonga¹, Dian Nala Damayanti¹, Dina Mariani¹

¹Universitas Bima Sakapenta

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Diserahkan: 21/11/2025</p> <p>Direvisi: 25/12/2025</p> <p>Diterima 27/01/2026</p> <p>Keywords:</p> <p>Komunitas UMKM Kota Tegal, Coretax, Digitalisasi Perpajakan, PAR</p>	<p><i>Implementasi Sistem Administrasi Pajak Inti (Coretax) oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah bagian dari upaya digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia, yang memerlukan kesiapan dari para wajib pajak, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan komunitas UMKM di Kota Tegal dengan memperkenalkan dan mensosialisasikan digitalisasi sistem perpajakan Coretax, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perpajakan mereka. Metode yang diterapkan adalah Participatory Action Research (PAR), yang melibatkan UMKM secara aktif melalui tahapan identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan keberlanjutan program. Kegiatan ini dilaksanakan pada 17 Desember 2025 dalam bentuk sosialisasi dan diskusi interaktif mengenai pentingnya pencatatan usaha serta penggunaan Coretax dalam administrasi perpajakan. Evaluasi menunjukkan bahwa peserta memberikan respons yang sangat positif, dengan rata-rata kepuasan berada pada kategori tinggi, menandakan bahwa kegiatan ini bermanfaat, relevan, dan mudah dipahami. Pengabdian ini berhasil meningkatkan pemahaman UMKM tentang digitalisasi perpajakan dan menjadi langkah awal dalam mendorong kepatuhan pajak. Ke depannya, kegiatan ini perlu dilanjutkan dengan pendampingan teknis penggunaan Coretax secara berkelanjutan agar UMKM dapat mengimplementasikan sistem perpajakan digital secara optimal.</i></p>

Corresponding author email: haritriwibowo@ubisa.ac.id



Published by Alesha Media Digital. This is an open access article under the CC BY SA license
Copyright@ Author (2026).

1. PENDAHULUAN

Mulai 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memperkenalkan sistem perpajakan terintegrasi yang dikenal sebagai Core Tax Administration System atau Coretax DJP di berbagai platform. Sistem ini merupakan langkah signifikan yang mencerminkan kesiapan DJP dalam menghadapi tantangan era modern, termasuk dalam mengatasi penghindaran pajak [1]. Banyak wajib pajak menghadapi kendala dengan sistem Coretax. Berbagai layanan, seperti pendaftaran NPWP, pembuatan bukti potong, pembayaran pajak, dan pembuatan faktur, masih mengalami hambatan. Kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan ini tentu saja menimbulkan risiko sanksi bagi wajib pajak. Selain itu, masalah sistem ini juga mengganggu aktivitas bisnis dan berpotensi mempengaruhi penerimaan pajak secara langsung [2]. Namun, Pada tanggal 18 Desember 2025, Coretax sudah positif membaik, setelah diuji secara bersamaan 60.000 pemakai. Direktur Jenderal Pajak mengatakan pihaknya telah melakukan serangkaian uji coba lanjutan guna memastikan kesiapan Coretax. Hasil pengujian terbaru menunjukkan peningkatan kinerja sistem dibandingkan fase awal, termasuk berkurangnya kendala teknis dan waktu pemrosesan yang lebih stabil. Hal ini menjadi modal penting menjelang periode pelaporan SPT tahun pajak 2026 [3].

Adanya perubahan sistem digitalisasi perpajakan di Indonesia, tentu menjadi sebuah tantang bagi wajib pajak, termasuk UMKM. UMKM di Indonesia merupakan tulang punggung perekonomian. Ia menekankan bahwa UMKM memainkan peran krusial dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, UMKM berperan dalam menciptakan lebih dari 90% lapangan kerja dan menyumbang 61% terhadap PDB [4]. Akan tetapi, kontribusi pajak dan jumlah wajib pajak dari UMKM masih sangat rendah. Meskipun pemerintah telah memberikan berbagai insentif pajak kepada UMKM, seperti menurunkan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dan membebaskan PPh Final bagi pengusaha dengan omzet hingga 500 juta rupiah per tahun [5]. Permasalahan UMKM enggan membayar pajak, karena keterbatasan pemahaman perpajakan, kerumitan sistem administrasi, hingga kekhawatiran akan beban keuangan tambahan yang dapat mengancam keberlangsungan usaha [6].

Berdasarkan penjelasan tersebut, adanya perubahan sistem digitalisasi perpajakan, keterbatasan pemahaman perpajakan dan kerumitan sistem administrasi bagi UMKM, tentu membutuhkan pemberdayaan melalui pengenalan dan sosialisasi digitalisasi sistem perpajakan Coretax. Pengabdian mengenai digitalisasi akuntansi dan perpajakan telah dilakukan mengenai digitalisasi pelaporan keuangan dan perpajakan UMKM melalui aplikasi berbasis teknologi dengan menggunakan metode pelatihan, konsultasi, dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi [7]. Pengabdian mengenai digitalisasi pengelolaan keuangan pada komunitas UMKM Karya Mapan Kota Salatiga dengan metode diskusi, ceramah, tutorial, latihan, monitoring dan evaluasi.[8]. Pengabdian mengenai pemberdayaan UMKM melalui penguatan aspek keuangan dan perpajakan dengan metode *workshop* [9].

Pengabdian mengenai pendampingan pelatihan digitalisasi laporan keuangan dan perpajakan bagi internal pegawai di lingkungan dinas koperasi dan UMKM Kota Denpasar dengan metode pendampingan [10]. Pengabdian mengenai literasi pajak digital bagi UMKM: Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui E-Sistem Perpajakan dengan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* [11]. Pengabdian mengenai optimalisasi laporan keuangan dan pajak sebagai strategi bisnis dalam mengakses tambahan modal di era digitalisasi pada umkm kelurahan paninggilan (Ciledug), survei kebutuhan, sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan intensif [12]. Pengabdian mengenai edukasi perpajakan untuk UMKM dalam strategi memenuhi kewajiban pajak secara tepat dan efisien dengan metode pendidikan masyarakat, konsultasi, dan pelatihan [13]. Pengabdian mengenai pelatihan implementasi perpajakan bagi UMKM di Era Digitalisasi menggunakan metode persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi [14].

Pengabdian Masyarakat ini akan dilakukan di Komunitas UMKM Kota Tegal. Pertumbuhan UMKM di Kota Tegal mengalami lonjakan yang signifikan. Pada tahun 2023, jumlah usaha mikro di kota tersebut meningkat sebesar 159% dibandingkan dengan tahun sebelumnya [15]. Berbeda dari pengabdian sebelumnya, pengabdian ini melakukan pemberdayaan komunitas UMKM melalui digitalisasi sistem perpajakan Coretax di Kota Tegal dengan menggunakan metode *Participatory Action Research (PAR)*. Hasil pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan komunitas UMKM di Tegal mengenai digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia, sehingga dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2025 oleh dosen dan dibantu oleh mahasiswa Universitas Bima Sakapenta. Kegiatan dilaksanakan di Kota Tegal.



Gambar 1. Peta Lokasi

2.2 Mitra Kegiatan

Komunitas UMKM Kota Tegal menjadi mitra dalam pengabdian Masyarakat ini. Hal ini dikarenakan Tingkat kepatuhan wajib untuk UMKM di Kota Tegal tergolong rendah. Berdasarkan data tahun 2023, dari total 439.292 Wajib Pajak UMKM yang terdaftar, hanya 5.107 yang memenuhi kewajiban pembayaran PPh Final UMKM. Angka ini hanya mencakup 1,16% dari keseluruhan, yang berarti 98,84% Wajib Pajak UMKM terdaftar belum melaksanakan kewajiban tersebut [16].

2.3 Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan menggunakan *Participatory Action Research (PAR)*. PAR memiliki dua sasaran utama. Pertama, menghasilkan pengetahuan serta tindakan konkret yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui kegiatan penelitian atau aksi. Kedua, PAR bertujuan untuk memberdayakan dan mendidik masyarakat dengan cara mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada pada mereka. Pendekatan ini menekankan bahwa pengetahuan dapat berfungsi secara praktis dan memberikan dampak langsung dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pengalaman empiris dianggap sebagai sumber yang dapat menghasilkan pengetahuan yang valid dan dapat diterapkan [17]. Pendekatan ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses mengenali masalah, merumuskan solusi, serta melaksanakan tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut [18].

PAR diuraikan dalam sebuah siklus yang diawali dengan observasi dan refleksi, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan aksi dan pelaksanaan program. Siklus ini tidak berakhir pada tahap pelaksanaan, berlanjut ke tahap evaluasi. Hasil dari evaluasi ini kemudian menjadi landasan untuk refleksi lebih lanjut, perencanaan program berikutnya, dan pelaksanaan ulang hingga tercapainya perubahan sosial sebagai tujuan bersama [19].



Gambar 2. Siklus PAR

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat komunitas UMKM pengenalan dan sosialisasi digitalisasi perpajakan (Coretax) di Kota Tegal, dilakukan melalui serangkaian tahapan yang saling berhubungan.

1. Tahap pertama adalah mengidentifikasi masalah, yang dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan komunitas UMKM di Kota Tegal untuk memahami situasi dan kebutuhan mereka.
2. Tahap kedua melibatkan pengorganisasian dan perencanaan program, yang dirancang berdasarkan hasil observasi.
3. Tahap ketiga adalah pelaksanaan program, yang berupa pengenalan dan sosialisasi digitalisasi perpajakan (Coretax) melibatkan pelaku usaha pada komunitas UMKM Kota Tegal.
4. Tahap keempat adalah evaluasi, yang bertujuan untuk menilai seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Secara keseluruhan, proses pemberdayaan ini dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat komunitas UMKM Kota Tegal, mencerminkan karakter utama metode berbasis partisipasi masyarakat.
5. Tahap terakhir adalah keberlanjutan program, yang mencakup tidak lanjut atas kegiatan pengabdian ini

3. HASIL & PEMBAHASAN

3.1 Identifikasi Masalah

Hasil dari observasi lapangan dan wawancara terhadap pelaku usaha komunitas UMKM di Kota Tegal bahwa beberapa pelaku usaha masih tampak awam terhadap sistem perpajakan di Indonesia, begitu juga dengan Coretax masih terbatas mengetahui sistem tersebut. Kemudian, beberapa dari pelaku usaha menyatakan bahwa dalam pelaporan perpajakan cukup sulit dilakukan. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini melakukan pemberdayaan komunitas UMKM melalui pengenalan sosialisasi sistem perpajakan (Coretax).

3.2 Pengorganisasian dan Perencanaan Program

Pengorganisasian dilakukan dengan melibatkan dosen dan mahasiswa program studi akuntansi. Ketua tim pengabdian dipilih, yaitu Hari Tri Wibowo sebagai narasumber dan didukung oleh 7 anggota tim dosen dan 2 mahasiswa. Kemudian, perencanaan program diawali dengan rapat kordinasi penyusunan proposal pengabdian dan materi yang akan disajikan pada saat pelaksanaan kegiatan.



Gambar 3. Rapat Kordinasi



Gambar 4. Materi Power Point Digitalisasi Sistem Perpajakan

Gambar 2 menjelaskan bahwa telah dilakukan rapat kordinasi untuk menentukan personalia dan tugas dari masing-masing anggota. Gambar 3 merupakan materi Power Point mengenai digitalisasi perpajakan di Indonesia yang akan dipresentasikan pada saat kegiatan Masyarakat dilakukan.

3.3 Pelaksanaan Program

Kegiatan ini diawali dengan sesi 1 pengenalan dan sosialisasi UMKM mengenai pentingnya pencatatan untuk perkembangan usaha yang diisi oleh narasumber 1 (pertama). Dari hasil diskusi tersebut masih terdapat beberapa pelaku usaha belum melakukan pencatatan. Materi ini berkaitan dengan digitilisasi perpajakan bagi UMKM, karena dengan melakukan pencatatan pelaku usaha dapat menghitung kewajiban perpajakannya dan usahanya dapat semakin berkembang dengan perencanaan yang baik.



Gambar 5. Narasumber 1 (Pertama)

Kemudian pada sesi 2. narasumber 2 (kedua) menjelaskan mengenai digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia. Dari hasil diskusi dengan beberapa pelaku usaha pada komunitas UMKM menjelaskan bahwa administrasi perpajakan rumit, meskipun menggunakan sistem. Namun, narasumber menjelaskan bahwa sistem perpajakan sudah berkembang, yang dari sebelumnya manual sudah menggunakan sistem yang mudah digunakan oleh wajib pajak, Apalagi sistem perpajakan sekarang ini sudah menggunakan Coretax, meskipun memang masih ditemukan kendala [3]. Tetapi Coretax memiliki banyak manfaat bagi wajib pajak, pendaftaran wajib pajak yang lebih praktis, akuntabel, dan valid, pelaporan SPT yang lebih sederhana dan terstruktur, sistem pembayaran pajak yang lebih fleksibel, kemudahan layanan perpajakan dalam satu portal, dan TAM

untuk pengelolaan data yang transparan [20]. Narasumber menyampaikan pula, bahwa jangan khawatir untuk melaporkan pajak. Dengan membayar pajak berarti Perusahaan berkembang, karena membayar pajak dapat meningkatkan kredibilitas usaha, mempermudah urusan administrasi, seperti layanan dan persyaratan administratif yang memerlukan kepemilikan NPWP, termasuk pengajuan kredit bank, kepesertaan BPJS, pengurusan paspor, perizinan usaha, dan kebutuhan lainnya. Serta, mendukung perencanaan keuangan usaha yang lebih baik, sehingga pengelolaan pajak yang teratur membantu pelaku usaha dalam menyusun keuangan bisnis dengan lebih terencana, sehingga dapat mengurangi risiko kegagalan usaha akibat pengelolaan keuangan yang kurang baik [21].



Gambar 6. Narasumber 2 (dua)

3.4 Evaluasi Kegiatan

Setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian ini, dilakukan evaluasi untuk mendapatkan timbal-balik dari peserta. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengevaluasi secara keseluruhan kegiatan pengabdian masyarakat dan sebagai tindak lanjut kegiatan selanjutnya. Hasil evalasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Evaluasi Kegiatan

Pertanyaan	N	Minimum	Maximum	Mean
P1	15	1	5	4.13
P2	15	3	5	4.53
P3	15	3	5	4.47
P4	15	1	5	4.33
P5	15	2	5	4.33
P6	15	2	5	4.67
P7	15	2	5	4.33
P8	15	3	5	4.80
P9	15	3	5	4.47
P10	15	2	5	4.40
P11	15	3	5	4.60
P12	15	1	5	4.40
P13	15	3	5	4.60
P14	15	3	5	4.33
P15	15	2	5	4.20
P16	15	3	5	4.33
P17	15	3	5	4.47
P18	15	3	5	4.47
P19	15	3	5	4.67
P20	15	2	5	4.33

P21	15	3	5	4.60
P22	15	3	5	4.47
P23	15	3	5	4.53
P24	15	3	5	4.40
P25	15	1	5	4.40
P26	15	1	5	4.27
P27	15	2	5	4.27
P28	15	2	5	4.33
P29	15	3	5	4.60
P30	15	2	5	4.47
P31	15	3	5	4.53
P32	15	3	5	4.60
P33	15	3	5	4.47
P34	15	3	5	4.60

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 1 menjelaskan bahwa dari 15 peserta kegiatan, dari pertanyaan yang disampaikan bahwa rata-rata (*mean*) dari kuesioner evaluasi yang diberikan terkecil dengan skor 4,13 dan rata-rata (*mean*) tertinggi dengan skor 4,67. Dari hasil evaluasi tersebut seluruh peserta kegiatan setuju bahwa kegiatan berjalan dengan baik.

3.5 Keberlangsungan Program

Dari hasil pelaksanaan dan hasil evaluasi kegiatan bahwa kegiatan ini bermanfaat bagi komunitas UMKM Kota Tegal. Oleh karena itu, kegiatan ini perlu dilanjutkan kembali pada Pengabdian Masyarakat (PKM) selanjutnya. Kegiatan ini merupakan tahap awal, untuk menciptakan kesadaran wajib pajak mengenai digitalisasi perpajakan di Indonesia untuk mempermudah proses administrasi perpajakan dan kepatuhan pajak. Kegiatan selanjutnya, dapat dilaksanakan pendampingan secara teknis penggunaan sistem Coretax bagi UMKM.

4. KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat komunitas UMKM di Kota Tegal dengan memperkenalkan digitalisasi sistem perpajakan, terutama Coretax. Berdasarkan identifikasi masalah, terungkap bahwa banyak pelaku UMKM masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai sistem perpajakan dan menghadapi kesulitan dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya pencatatan usaha dan penggunaan sistem perpajakan digital. Pelaksanaan kegiatan ini, yang melibatkan dosen dan mahasiswa dari Program Studi Akuntansi, berjalan dengan lancar melalui dua sesi utama, yaitu pengenalan pentingnya pencatatan usaha dan sosialisasi digitalisasi sistem perpajakan. Diskusi yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai manfaat pencatatan keuangan dan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem Coretax dalam mendukung administrasi dan kepatuhan perpajakan UMKM. Evaluasi kegiatan menunjukkan respons yang sangat positif dari peserta. Hal ini menunjukkan bahwa peserta menilai kegiatan pengabdian masyarakat ini bermanfaat, relevan, dan dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini menegaskan bahwa sosialisasi digitalisasi perpajakan adalah langkah awal yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini perlu dilanjutkan dengan program pendampingan teknis

penggunaan sistem Coretax secara berkelanjutan agar pelaku UMKM dapat mengimplementasikan sistem perpajakan digital secara optimal dalam kegiatan usahanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih kepada Komunitas UMKM Kota Tegal yang telah berpartisipasi aktif dan kooperatif selama kegiatan pengabdian berlangsung. Selain itu, apresiasi disampaikan kepada Universitas Bima Sakapenta yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi peningkatan literasi dan kepatuhan perpajakan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. G. Suryantara, “Coretax DJP dan Tax Evasion,” Direktorat Jenderal Pajak.
- [2] M. Wildan, “Soal Kendala Coretax, Purbaya Akui Perbaikan Tak Bisa Selesai Sebulan,” DDTCTNews.
- [3] T. Santia, “Kerap Bermasalah, Menkeu Purbaya Klaim Coretax Kini Membaik,” Liputan6.com.
- [4] H. Setyawan, “BDS Jakarta Barat 2025: UMKM, Pajak, dan Harapan Ekspor ,” Direktorat Jenderal Pajak.
- [5] D. Damayanti, “UMKM, Coretax, dan Rasio Pajak,” Direktorat Jenderal Pajak.
- [6] I. F. Budiman, “UMKM: Tulang Punggung Ekonomi, Namun ‘Malu’ Membayar Pajak,” Pajak.com.
- [7] A. B. Muslim, S. Widati, D. S. Wulandari, dan R. P. Lestari, “Digitalisasi Pelaporan Keuangan dan Perpajakan UMKM melalui Aplikasi Berbasis Teknologi,” *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Lentera*, vol. 02, no. 03, hlm. 72–77, 2025.
- [8] S. Mudrikah, I. N. Aeni, L. K. Pitaloka, dan A. K. Widiatami, “Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Pada Komunitas UMKM Karya Mapan Kota Salatiga,” *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 5, no. 1, hlm. 104–114, Jan 2024, doi: 10.31949/jb.v5i1.7068.
- [9] I. N. Darmayasa, N. L. P. Setyastrini, I. M. Bagiada, N. N. Lasmini, dan M. A. P. Sukarta, “Pemberdayaan UMKM Melalui Penguatan Aspek Keuangan dan Perpajakan,” *Madaniya*, vol. 5, no. 4, hlm. 1568–1577, 2024, [Daring]. Tersedia pada: <https://madaniya.biz.id/journals/contents/article/view/958>
- [10] N. Komang dkk., “Pendampingan Pelatihan Digitalisasi Laporan Keuangan dan Perpajakan bagi Internal Pegawai di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar,” 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://madaniya.biz.id/journals/contents/article/view/1529>
- [11] Qosim dan T. Winarsih, “Literasi Pajak Digital bagi UMKM: Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui E-Sistem Perpajakan,” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 02, no. 02, hlm. 71–79, 2025.
- [12] A. Rofiudin, F. Ramadhan, Mariam, S. C. Fitriyah, dan D. Widiyati, “Optimalisasi Laporan Keuangan dan Pajak Sebagai Strategi Bisnis dalam Mengakses Tambahan Modal di Era Digitalisasi pada UMKM Kelurahan Paninggilan, Ciledug,” *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, vol. 4, no. 1, hlm. 06–11, 2025.
- [13] A. Fuadi, D. S. Wulandari, dan T. Wulandari, “Edukasi Perpajakan Untuk UMKM dalam Strategi Memenuhi Kewajiban Pajak Secara Tepat dan Efisien,” *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Lentera*, vol. 02, no. 03, hlm. 65–71, 2025, [Daring]. Tersedia pada: <https://lenteranusa.id/>

- [14] S. Hartanto, “Training of Tax Implementation for Micro, Small, and Medium Enterprises in the Digitalization Era,” *Journal of Innovation and Community Engagement*, vol. 5, no. 4, hlm. 236–252, Nov 2024, doi: 10.28932/ice.v5i4.9873.
- [15] G. Lotulung, “Kota Tegal dan Era Fintech : Menilai Dampak Digitalisasi Terhadap Pertumbuhan UMKM Lokal,” Kompasiana.com.
- [16] S. Wibowo, L. Nurlela Wati, dan F. Mubarak, “An Exploration of The Determinants of Tax Compliance in Micro, Small, and, Medium Enterprises (MSMEs),” *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, vol. 8, no. 5, hlm. 1771–1793, 2025.
- [17] Siswadi dan A. Syaifuddin, “Penelitian Tindakan Partisipatif Metode PAR (Participatory Action Research) Tantang dan Peluang Dalam Pemberdayaan Komunitas,” *Ummul Qura : Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, vol. 19, no. 02, hlm. 111–125, 2024.
- [18] M. Ishaq, A. Mubassir, M. Z. Arifin, M. Saiful, dan B. Prasetya, “Membangun Kesadaran Masyarakat Di Lingkungan Perkampungan Desa Transisi Kota: Pendekatan Participatory Action Research,” *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, vol. 2, no. 1, hlm. 71–79, 2025, doi: 10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i1.117.
- [19] Moh. N. Qomar, L. D. P. Karsono, F. Z. Aniqoh, C. N. Aini, dan Y. Anjani, “Peningkatan Kualitas UMKM Berbasis Digital dengan Metode Participatory Action Research (PAR),” *Communnity Development Journal*, vol. 3, no. 1, hlm. 74–81, 2022.
- [20] F. Faradina, “Coretax DJP: 1 Aplikasi 7 Manfaat ,” Direktorat Jendral Pajak.
- [21] Bhinneka, “Pajak untuk UMKM: Tidak Irit, Mending Ngibrit ?,” Bhinneka Update.